

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN
AGAMA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

Selamat Dicky Jepisha
NPM: 161010288

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selamat Dicky Jepisha
NPM : 161010288
Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Raja, 28 Mei 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jalan lintas samudra km.16
Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (Plagiat) maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 4 Juni 2020



Menyatakan,

Selamat Dicky Jepisha





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpeyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : SELAMAT DICKY JEPISHA
NPM : 161010288
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : Dr. ANTON AFRIZAL CANDRA S.Ag., M.Si
Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
23-04-2020	- Perbaikan Penulisan - Perbaikan Abstrak 200-220 kata	
30-04-2020	- Penambahan Jurnal Pembimbing	
11-05-2020	- Kesimpulan dan Saran di sesuaikan dengan rumusan masalah	
15-06-2020	- Bab III Sub Bab A & B di Pertajam dengan analisi	
29-06-2020	- Tambahkan Saran ditujukan kepada (-) Mediator Hakim & Non Hakim () Pihak yang berperkara	

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

06-07-2020	- Tambahkan KHES dan UU No 50 tahun 2009	7
14-07-2020	-Acc Siap Di Ujikan Kompre	92



Pekanbaru, 28 Juli 2020

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

SELAMAT DICKY JEPISHA

161010192

Telah Di periksa Dan Di setuju Oleh Dosen Pembimbing
Pembimbing


Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

Mengetahui



Dr. Mardiah, S.H.,M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 145/Kpts/11/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permennristek Dikti Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permennristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/As-XVI/3/X/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2015
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si.
NIP/NPK : 12 09 02 447
Fangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : SELAMAT DICKY JEPISIA
NPM : 16 101 0288
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU.**
 2. Tugas-tugas pembimbing adalah berdasarkan kepada SK Rektor Nomor : 052/UR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Tanggal : 14 Juli 2020



Admiral, S.H., M.H.

Tersusun / Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sd. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 158 /KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02/Dikri/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. **Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :**

N a m a	:	Selamat Dicky Jepisha
N.P.M.	:	161010288
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|--|---|--|
| Dr. Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Lidia Febrianti, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji metodologi |
| Raja Fehrina Zaharnika, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 1 September 2020
Dekan,

Dr. Desi Nuriani, S.H., M.H
Kuasa No.2014/A-UIR/5 FH/2020

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Rinc Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 158/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 1 September 2020, pada hari ini Kamis tanggal 3 September 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Selamat Dicky Jepisha
N P M : 161010288
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pekanbaru
Tanggal Ujian : 3 September 2020
Waktu Ujian : 09.00 – 10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

1. Dr. Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si
2. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.LS
3. Lidia Febrianti, S.H., M.H

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Norulen

4. Raja Febrina Zaharnika, S.H., M.H

Pekanbaru, 3 September 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332



ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syariah.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pekanbaru dan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian *survey*. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Objek penelitian adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama Pekanbaru, untuk memperoleh gambaran pelaksanaan keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam proses litigasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pekanbaru dibagi menjadi dua yaitu pemeriksaan acara sederhana dan pemeriksaan acara biasa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi syariah, keberadaan pengadilan agama Kota Pekanbaru telah diakui oleh masyarakat dan pengadilan negeri di wilayah hukum Kota Pekanbaru. Dan kendala-kendala dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan Agama Pekanbaru adalah keadaan sumber daya manusia dari para hakim yang belum memadai. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan di atas adalah Untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan hakim sebagai sumber daya manusia yang akan dipersiapkan sebagai anggota majelis hakim dalam memeriksa sengketa kegiatan ekonomi syariah dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan.

Kata Kunci : *Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syariah dan Pengadilan Agama Pekanbaru.*

ABSTRACT

Law Number 3 of 2006 concerning Amendment to Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts affirms that the Religious Courts have the duty and authority to examine, adjudicate and resolve cases including sharia economics.

The main problem in this research is how to resolve sharia economic disputes at the Pekanbaru Religious Court and what are the inhibiting and driving factors for sharia economic dispute resolution at the Pekanbaru Religious Court.

This research is classified as a research *survey*. While the nature of this research is descriptive. The object of research is the settlement of sharia economic disputes in the Pekanbaru religious court, to obtain an overview of the implementation of the successes and obstacles faced in the litigation process.

The results of this study indicate that the settlement of sharia economic cases at the Pekanbaru Religious Court is divided into two, namely simple event examinations and ordinary procedural examinations according to the Supreme Court Regulation Number 14 of 2016 concerning Procedures for Sharia Economic Dispute Resolution, the existence of a religious court in Pekanbaru City has been recognized by the community and district court in the jurisdiction of Pekanbaru City. And the obstacles in resolving sharia economic disputes at the Pekanbaru Religious Court are the inadequate human resources of the judges. And efforts that can be made to overcome the above obstacles are to increase the capacity and knowledge of judges as human resources to be prepared as members of the panel of judges in examining disputes over sharia economic activities, by holding trainings.

Keywords: *Dispute Resolution, Sharia Economics and Pekanbaru Religious Court.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi kita kesehatan dan keselamatan serta memegang semua kerajaan baik di langit dan di bumi, dengan ilmu-Nya Allah SWT berikan petunjuk kepada manusia agar dapat memilih jalan kebenaran dan menjauhkan dalam kesesatan sebagaimana yang Dia kehendaki. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita khaturkan dan panjatkan yang tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umat manusia yang konsisten dalam menjalani risalahnya.

Skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU”** merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.Cl. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS. Selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si. Selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu dan segala arahan Bapak

dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktunya.

5. Untuk kedua orang tua Ayah Suharno dan Ibu Minarni, terimakasih atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
6. Bapak dan Ibu dosen Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalas oleh Allah SWT.
7. Untuk kakak, abang dan adik serta keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih juga atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
8. Dan untuk teman-teman seperjuangan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi penulis mengharapkan dari teman-teman kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Selanjutnya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 11 Agustus 2020

Selamat Dicky Jepisha
NPM: 161010288



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUK PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN TEAM PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA KOMPREHENSIF	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Konsep Operasional	22
F. Metode Penelitian	23
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Syariah.....	27
1. Pengertian Ekonomi Syariah	27
2. Prinsip Ekonomi Syariah.....	30
3. Kegiatan Ekonomi Syariah.....	34
4. Sumber Hukum Ekonomi Syariah.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	40
1. Pengertian Sengketa.....	40

2. Penyelesaian Sengketa.....	41
3. Sebab-sebab Timbulnya Sengketa.....	49
C. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama Pekanbaru.....	52
1. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru.....	52
2. Visi dan misi Pengadilan Agama Pekanbaru.....	55
3. Kewenangan Pengadilan Agama.....	56
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Negeri Agama Pekanbaru	59
B. Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendorong Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pekanbaru.....	68
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem Ekonomi syariah di Indonesia saat ini semakin pesat. Kondisi ini terjadi melalui pembangunan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu dan bisa bersaing di dunia, baik dari sektor perdagangan maupun perindustrian. Bermodalkan pengalaman pahit Reformasi 1998 Indonesia diharapkan mampu menjadi Negara yang lebih kuat dan unggul dalam mengatasi gejolak perekonomian yang muncul di Indonesia. Sejalan dengan berkembangnya bidang perekonomian, di bidang perbankan juga diharapkan mampu mendongkrak pembangunan yang mulai dirintis oleh Pemerintah untuk memudahkan masyarakat bertransaksi. Berbagai banyak perbankan yang muncul di Indonesia menjadikan masalah yang muncul lebih kompleks. Tidak hanya perbankan milik Negara yang muncul, tetapi juga milik swasta, adapula perbankan berbasis Syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat merupakan salah satu bidang perbankan yang mulai menerapkan sistem ekonomi syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah didirikan sebagai langkah aktif dalam restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter dan perbankan secara umum, dan

secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan Bank Konvensional dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate of interest*). Selanjutnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan syariah (Ghofur, 2010:13).

Dalam kinerja fungsi bank, kinerja bank tradisional, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kepercayaan orang Indonesia, yang sebagian besar adalah Muslim dengan sistem tradisional, terutama mereka yang menolak untuk menetapkan apa yang disebut imbalan dan pengeluaran. Praktik bunga ternyata tidak hanya merugikan bank itu sendiri, tetapi juga bagi pelanggan. Sejak itu, sistem perbankan syariah di Indonesia telah banyak dibahas karena lebih tahan terhadap krisis. Lembaga keuangan Islam diyakini mampu mengatasi semua kekurangan yang melekat pada lembaga keuangan konvensional karena mereka lebih berhati-hati, Adil dan sesuai untuk semua kondisi masyarakat. Ada juga alasan utama lainnya, yang dilarang oleh Islam untuk mengumpulkan atau meminjam dengan bunga dan melarang investasi untuk bisnis yang dianggap haram. Ini ada di tempat-tempat yang tidak dijamin oleh sistem tradisional (Basir, 2008:15).

Dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur kegiatan bank syariah, keberadaan bank syariah semakin meningkat. Kerangka hukum untuk perbankan Syariah diatur oleh UU No. 21 tahun 2008. Menurut Bank Nasional, Bank Keuangan Masyarakat Islam adalah bank yang melayani Usaha Mikro dan Kecil, dan Sektor Usaha Mikro dan Kecil ini membedakan bank yang dibiayai syariah dari bank komersial di pasar mereka. Bank Umum

Syariah. Dalam sistem perbankan Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bentuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan prinsip-prinsip Syariah (Soemartono, 2006:57).

Sistem ekonomi Syariah Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Ini karena pembangunan berkelanjutan, dan Indonesia harus mampu bersaing di dunia dalam perdagangan dan industri. Seiring dengan perkembangan sektor ekonomi, sektor perbankan diharapkan dapat mempercepat pembangunan yang telah mulai memfasilitasi operasi pemerintah oleh penduduk. Banyak sektor perbankan di Indonesia telah menciptakan masalah yang kompleks. Tidak hanya bank milik negara, tetapi bank-bank Islam swasta dan uniseksual telah muncul (Mujahidin, 2010:46).

Semua orang mempunyai langkah yang berbeda untuk bisa mencapai persetujuan pada saat proses bekerja atau menyelesaikan perselisihan dan masalah. Metode yang digunakan dalam konflik tertentu memiliki konsekuensi yang jelas bagi para pihak dalam konflik dan setiap orang serta resolusi masalah atau konflik. Mengingat konsekuensi ini, sangat penting bahwa beberapa perselisihan paling cocok untuk mekanisme penyelesaian perselisihan (Gunawan, 2000:3).

Pada prinsipnya, penyelesaian perselisihan termasuk dalam bidang hukum kontrak sehingga prinsip yang ada adalah prinsip kebebasan kontrak. Ini berarti bahwa para pihak akan memiliki pilihan antara pilihan hukum dan forum untuk menyelesaikan konflik, dalam hal terjadi konflik sipil di antara mereka. Pada dasarnya, pihak-pihak yang berkonflik menginginkan

penyelesaian konflik secepat mungkin, tetapi terkadang ada banyak kendala yang akan dihadapi oleh para pihak dalam mencapai kesepakatan ini (Anshori, 2010:10).

Pengadilan agama dirancang untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada orang-orang yang mencari keadilan dalam situasi tertentu di kalangan Muslim di bidang pernikahan, warisan, wasiat, tunjangan, tunjangan, tunjangan, zakat, pemberian dana, shadaqah, dan ekonomi Syariah. Itu adalah salah satu kekuatan Dewan Kehakiman. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, paragraf 49 i.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan produk legislasi yang pertama kali memberikan kompetensi kepada Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah, yang tertuang dalam pasal 49 yang berbunyi :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud dengan (antara orang-orang yang beragama Islam) adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.”

Konfirmasi yurisdiksi pengadilan agama bertujuan untuk menciptakan dasar hukum bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus-kasus pengadilan tertentu. UU No. 3 tahun 2006 tentang Amandemen UU Pengadilan Agama No. 7/1989 memperluas kekuasaan pengadilan pengadilan agama untuk mengembangkan hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, khususnya komunitas Muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi Ekonomi syariah (Absori, 2015:34).

Mempertimbangkan penambahan kekuasaan oleh pengadilan agama dalam ekonomi Islam, itu sebenarnya adalah usulan pemerintah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 UUPA yang telah dilaksanakan oleh lingkungan Peradilan Agama. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) yang memperjelas wewenang untuk menyelesaikan perselisihan ekonomi Islam, tetapi dalam praktiknya dasar-dasar otoritas pengadilan agama untuk menangani kasus-kasus ekonomi Syariah ini masih diperdebatkan. Berdasarkan kasus yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru tentang ekonomi syariah dari tahun 2016-2019 ada 7 (tujuh) kasus yang masuk diantaranya, 1 (satu) yang putus, 3 (tiga) dicabut, 2 (dua) ditolak dan 1 (satu) upaya hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam dan mempelajari masalah dalam menulis proposal yang berjudul Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pekanbaru ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun untuk menulis penelitian ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi pada pengembangan hukum secara umum dan hukum perdata dan

khususnya pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama Pekanbaru.

b) Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memperbanyak literatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama Pekanbaru.

c) Memberikan tambahan dan berbagi pengetahuan terutama untuk mahasiswa dan akademisi.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan bermanfaat sebagai materi :

a) Salah satu syarat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan sarjana dan mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

b) Menjawab permasalahan yang diteliti.

c) Menjadi sarana bagi penulis untuk meningkatkan penalaran tentang apa yang diteliti dan selalu mengembangkan pola pikir.

D. Tinjauan Pustaka

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Manusia hidup, berinteraksi, dan beradaptasi dalam lingkungan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Di masa lalu, orang sering berpindah tempat untuk memenuhi kebutuhan mata pencaharian di mana mereka memiliki sumber mata pencaharian. Akhirnya sumber

kehidupan turun, sehingga mereka harus mencari tempat lain untuk tinggal. Seiring waktu berubah, gaya hidup mereka juga berubah. Semakin banyak kelompok atau komunitas semakin luas hubungan dan kebutuhan sehari-hari, semakin banyak mereka berubah. Semakin kompleks kebutuhan, semakin besar kemungkinan mereka melakukan apa yang disebut *barter*, pertukaran barang antar barang (Pius, 1994, hal. 67).

1. Teori Perdamaian

a. Pengertian Perdamaian

Kata perdamaian merupakan ungkapan yang sudah umum dikenal masyarakat ketika terjadi sengketa yang dalam literatur-literatur fiqh diperkenalkan dengan istilah *al-shulh* yang di dalamnya terkandung pengertian sejenis akad untuk mengakhiri suatu perselisihan. Dengan kata lain, kesepakatan tentang penyelesaian perselisihan yang damai dan timbal balik (Sabiq, 2004:327). “Secara kebahasaan, perdamaian menurut Muhammad Syartha al-Dimyati adalah *qath’u al-naza’I*, artinya memutuskan pertengkaran (Syatha, 2000:81). Sedangkan menurut istilah, perdamaian didefinisikan berbeda oleh para ulama, meskipun maksudnya sama yakni salah satunya menurut Taqiyuddin Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini mendefinisikan perdamaian sebagai akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih” (Taqiyuddin, 2001:271).

Kedamaian adalah istilah denotatif yang sangat umum. Istilah ini dapat menggabungkan kedamaian dalam kekayaan, kedamaian dalam perang, kedamaian dalam keluarga, perdamaian dengan muslim atau non muslim. Dalam ajaran Islam, jelas bahwa perdamaian adalah tindakan yang mulia. Dengan demikian, dapat dimengerti apa itu *al-shulh*, kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan atau perselisihan.

b. Dasar Hukum Perdamaian

“Perdamaian disyariatkan di dalam al-Qur’an, sunnah, dan ijma’ ulama. Hal itu agar tercapai kesepakatan sebagai pengganti dari perselisihan dan agar permusuhan antara dua pihak dapat dileraikan. Hal ini seperti tertuang dalam Q.S. al-Hujarat (49) ayat 9”.

Artinya:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

Dasar hukum Sunnah juga dapat ditemukan oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban dan Turmudzi Umar ibn Awf al-Muzzani, seorang pendukung perdamaian.

Artinya:

“Perdamaian dibolehkan di kalangan kaum muslimin, selain perdamaian yang mengharamkan yang halal atau mengalalkan yang haraman. Dan orang-orang Islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Turmudzi).

c. Syarat dan Rukun Perdamaian

Arti perdamaian dalam hal perjanjian mencakup makna dalam berbagai perjanjian. Ini mungkin berlaku untuk masalah pembelian, hibah, sewa atau transaksi diizinkan lainnya. Dengan demikian, masalah perdamaian tidak melampaui salah satu makna perjanjian.

Rukun-rukun perdamaian adalah sebagai berikut : (Ash Shiddieqy, 2001:101)

- a) *Mushalih*, adalah para pihak dalam perjanjian damai untuk menyelesaikan permusuhan atau konflik.
- b) *Mushalih anhu*, adalah masalah kontroversial atau disengketakan.

- c) *Mushalih alaih*, adalah tindakan satu pihak ke pihak lainnya dalam menyelesaikan perselisihan. Ini juga disebut ketenangan pikiran.
- d) *Shighat ijab* dan *qabul* adalah antara kedua pihak untuk melakukan perjanjian damai.

Adapun syarat para pihak yang melakukan perdamaian adalah sebagai berikut : (Suhendi, 2002:174)

- a) Berakal sehat. Tidak sah berdamai dengan orang gila atau anak-anak yang gila atau yang tidak bisa membedakan yang baik atau yang jahat (*mumayyiz*).
- b) Mereka yang melakukan perdamaian haruslah orang dewasa.
- c) Pelaksanaan perdamaian dalam hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan pada anak-anak kecil harus dilakukan oleh wali, seperti ayahnya atau wali.
- d) Salah satu pihak dalam perjanjian itu bukanlah murtad. Tuntutan terakhir ini dinyatakan oleh mazhab pemikiran Hanafi, dan ulama jumbuhur tidak menggunakan permintaan ini.

2. Teori Mediasi

Menurut Christopher W. Moore mendefinisikan mediasi sebagai intervensi pihak ketiga yang dapat diterima, tidak memihak, dan netral yang tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan untuk secara sukarela mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa dalam proses sengketa atau negosiasi (Emirzon, 2001:68).

Mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga dengan pengalaman dalam prosedur mediasi yang efektif yang dapat membantu mengoordinasikan kegiatan mereka dalam situasi konflik dan menjadi lebih efektif dalam proses penyelesaian (Amriani, 2012:28). Mediasi juga didasarkan pada penyelesaian sengketa bersama melalui mediator yang netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan untuk para pihak tetapi mendukung keterbukaan, kejujuran dan dialog antara para pihak dalam suasana keterbukaan. dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk melakukan ini (Susanti, 2009:21). Oleh karena itu, mediasi berarti negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa dilakukan dengan bantuan satu atau lebih mediator netral dalam menyelesaikan perselisihan, yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.

Pendekatan kompromi atau konsensus dalam mediasi berarti bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau kesepakatan antara para pihak. Mediasi dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terdiri dari dua pihak atau lebih dari dua pihak. Jika semua pihak yang berselisih menyetujui perjanjian, dimungkinkan untuk mencapai kesepakatan atau mencapai hasil. Namun, karena berbagai faktor, para pihak tidak dapat menemukan solusi, sehingga membuat mediasi menjadi sulit (runtuh, berhenti). Ini memisahkan mediasi dari litigasi. Kuliuh harus diakhiri dengan keputusan yudisial dalam bentuk keputusan hakim, meskipun

penyelesaian yudisial tidak selalu mengakhiri perselisihan karena konflik antara para pihak masih berlanjut dan pihak yang kalah selalu tidak puas (Takdir, 2011:13).

3. Teori Arbitrase

a. Pengertian Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata *arbitrage* (Belanda) yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijakan atau damai oleh wasiat (Candra, Jurnal Mahkamah, Oktober 2013). Sementara itu, dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lebih lanjutnya pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase di atas adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian tersendiri yang dibuat para pihak setelah terjadi sengketa.

Namun, menurut R. Subekti, Arbitrase berarti bahwa perselisihan oleh hakim atau hakim tersebut diselesaikan atau diberhentikan dengan kesepakatan antara para pihak berdasarkan suatu perjanjian yang tunduk pada keputusan hakim atau hakim yang telah mereka pilih atau tunjuk (Rachmadi, 2003:110).

Untuk memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang apa artinya menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan, pertamanya diputuskan dalam arbitrase. Arbitrase berasal dari bahasa Latin, yang berarti kekuatan untuk bertindak dengan bijak. Hubungan dengan kebijakan ini dapat menimbulkan pemahaman tentang arbitrase karena hal itu dapat memberi kesan bahwa majelis arbitrase atau arbitrase mungkin tidak mematuhi aturan penyelesaian perselisihan dan memberi tahu arbitrator hanya tentang kehendaknya.

b. Ruang Lingkup Arbitrase

Pasal 5 ayat (1) Perselisihan diselesaikan dengan proses arbitrase sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Arbitrase Nomor 30 tahun 1999 berlaku secara eksklusif untuk para pihak di bidang perdagangan dan perselisihan, sepenuhnya diatur oleh undang-undang dan peraturan. konflik. Kegiatan komersial meliputi: Perdagangan, Perbankan, Keuangan, Industri dan Hak Kekayaan Intelektual, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase menyebabkan konflik. Menurut undang-undang, perdamaian tidak terjadi sebagaimana diatur oleh Buku III KUH Perdata 1851-1854.

c. Pengertian Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Selain proses hukum, mekanisme ini didasarkan pada prinsip penyelesaian masalah melalui keberatan hati nurani dengan bekerja sama dengan kedua belah pihak. Ada kebingungan bagi orang-orang

biasa yang menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan, seolah-olah mekanisme ini dapat menggantikan persidangan. Karena itu, penting untuk dipahami terlebih dahulu bahwa penyelesaian sengketa adalah mekanisme yang menyertai penyelesaian perselisihan di pengadilan. Meskipun penyelesaian perselisihan di luar pengadilan tidak dilihat sebagai pengganti penyelesaian perselisihan yudisial, perselisihan di luar pengadilan adalah tanggapan dari praktisi pengadilan yang kritis terhadap sistem peradilan, misalnya, lamanya persidangan untuk mencapai status akhir di pengadilan. dan menghubungkan (Mardiani, 2010:71).

Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan masalah yang perlu bagi masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat, di mana dalam praktiknya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering digunakan oleh para pihak yang bersengketa karena berbagai faktor. mereka yang melibatkan pihak-pihak yang berkonflik biasanya tidak berfokus pada penyelesaian masalah yang memprioritaskan solusi *win-win*, melainkan mencari keputusan untuk kalah.

4. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh :

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Ifa Latifah dengan judul “Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Antara Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Sayariah Nasional”, hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa masih ada yurisdiksi yang tidak jelas di awal mandat PA untuk mengatur urusan ekonomi Islam oleh negara. Praktik ini biasanya tidak terjadi karena Basyarnas tidak diketahui, tetapi dari sudut pandang struktur hukum dan budaya dan sosial dalam masyarakat, itu masih memiliki efek menghentikan pemilihan forum di PA. (Latifah, 2017).

- 2) Penelitian selanjutnya skripsi oleh Suryati Zuluky dengan judul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi (Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmkdi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya)” dengan hasil penelitian yaitu Pemerintah mendukung pengembangan ekonomi Islam, yang harus diapresiasi. Pengaturan pengakuan prinsip ekonomi Islam diatur oleh No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 PT. Pelembagaan prinsip-prinsip Syariah dalam praktik perbankan di Indonesia sejak berlakunya UU No. 10 tahun 1998 adalah bentuk yang jelas dari proses transformasi subsistem hukum Islam menjadi sistem hukum positif bank nasional sebagai seperangkat aturan yang mengatur sistem operasi bisnis perbankan saja. Dalam konsep operasional dan sistem ekonomi Syariah, aspek supremasi hukum Islam akan lebih kuat, sebagaimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memerintah pada 29 Agustus 2013 No. 93 / PUU-X / 2012: Hak pelanggan Syariah dan unit bisnis untuk kejelasan hukum

diabadikan dalam artikel ini. dilakukan seperti yang ditunjukkan. Paragraf 28D (1) UUD 1945 juga memberikan otoritas absolut pengadilan agama untuk menyelesaikan perselisihan ekonomi Islam (Zuluky, 2019).

- 3) Kemudian skripsi oleh Rojikin dengan Judul “Evektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi (studi pada pengadilan agama Slemen)”, hasil penelitiannya terutama merupakan prosedur untuk menyelesaikan perselisihan ekonomi Islam melalui mediasi di pengadilan agama Slemen, menggunakan PERMA yilda pada tahun 2015. 2008 dan 2016 No. 1 PERMA. No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Kedua, penyelesaian sengketa ekonomi Islam melalui mediasi di pengadilan agama Slemen pada 2015-2016 tidak efektif karena faktor sosial dan budaya (Rojikin, 2017).
- 4) Skripsi oleh Gusnawati dengan judul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/pdt.G/PA.Bkt)” hasil penelitiannya adalah bahwa pada tanggal 25 Mei 2012, para pihak menyetujui bentuk kontrak pembiayaan murabahah No. 6798 / MRB / ADL / V / 2012. Dan, wewenang PA Bukit Tinggi dalam menyelesaikan perselisihan ekonomi Islam diatur dalam Pasal 49-53. UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Powers terdiri dari kekuatan relatif dan absolut (Gusnawati, 2017).

- 5) Skripsi yang ditulis oleh Ikhsan Al Hakim dengan judul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (studi pelaksanaan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang pengadilan agama Purbalingga)” hasil penelitian menunjukkan Bahwa Perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah di Purbalingga telah dilaksanakan. Berdasarkan Putusan-putusan Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan 9 (Sembilan) sengketa ekonomi syariah. Dari kesembilan kasus tersebut 5 kasus selesai dengan Damai pada saat proses litigasi dilaksanakan, 4 kasus dikabulkan oleh Hakim. Faktor yang mempengaruhi tingginya penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah sumber daya manusia Pengadilan Agama Purbalingga yang konsisten dalam mengaplikasikan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006. Para Hakim telah memperkaya diri dengan mengikuti pelatihan ekonomi syariah, melanjutkan belajar di perguruan tinggi, dan membaca buku. Selain itu dukungan dari lembaga peradilan di wilayah hukum kabupaten Purbalingga. Serta dari masyarakat dan lembaga perbankan syariah yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (Al Hakim, 2013).
- 6) Pada jurnal yang ditulis oleh Sugeng, dengan judul kesiapan para Hakim Pengadilan Agama, khususnya di wilayah hukum Eks Karesidenan Banyumas dalam menghadapi sengketa ekonomi

syariah. Pada tesis ini membahas pemahaman para hakim Pengadilan Agama se-Eks Karesidenan Banyumas terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan Upaya apa yang dilakukan oleh para hakim pengadilan agama se-Eks Karsidenan Banyumas dalam menghadapi sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa Sekitar 26% Hakim Pengadilan Agama Se-Eks.Karesidenan Banyumas telah melakukan upaya melanjutkan belajar, memperbanyak membaca dan mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian 26% memperbanyak membaca, 42% memperbanyak membaca dan mengikuti pelatihan-pelatihan, sedangkan 4% hanya mengikuti pelatihan-pelatihan dan Seluruh (100%) Hakim Pengadilan Agama Se-Eks Karesidenan Banyumas telah mengikuti sosialisasi UU No. 3 Tahun 2006 khususnya tentang Sengketa Ekonomi Syariah. Tiga Dari 26,09% yang melanjutkan belajar, sekitar 15,22% Hakim Pengadilan Agama Se-Eks.Karesidenan Banyumas sudah selesai mengikuti kuliah Program Magister (Strata Dua), sedangkan 10,87% lainnya belum selesai. Empat Sekalipun sekitar 73,91% tidak melanjutkan belajar lagi, akan tetapi mereka belajar sendiri baik dari buku-buku, majalah, maupun makalah-makalah hasil sosialisasi dan pelatihan. Lima Sekitar 15,22% Hakim Pengadilan Agama Se-Eks (Sugeng, 2008).

- 7) Azharuddin Lathif dan Diana Mutia Habibaty menulis dalam jurnal yang berjudul Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perselisihan tentang asuransi Islam dapat diselesaikan di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Studi ini juga menemukan dua keputusan asuransi Syariah yang masih digunakan oleh pengadilan agama dan dua keputusan asuransi Syariah yang digunakan pengadilan distrik untuk mengakhiri kasus tersebut (Azharuddin & Diana, 2019).
- 8) Neni Sri Imaniyati & Panji Adam dalam Jurnal Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Perbankan Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi membatalkan semua sengketa berdasarkan Pasal 55 ayat (2), yang berisi bentuk penyelesaian sengketa non-yudisial, sehingga norma-norma dasar Pasal 55 ayat (2), muncul sebagai akibat kekosongan hukum. Tindakan harus diambil, khususnya, menggunakan metode sistematis untuk menafsirkan hukum, yaitu , Pasal 55 ayat (2) UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah dikaitkan dengan penafsiran sistematis dengan melihat UU No. 30/1999 yang mengatur kemungkinan untuk menyelesaikan perselisihan tanpa pengadilan (Neni & Panji, 2015).
- 9) Neni Sri Imaniyati & Badruddin pada jurnal *Choice Of Forum* Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Hasil penelitiannya adalah

bentuk penyelesaian sengketa perbankan syariah sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2008. Dalam praktiknya, ini dilakukan melalui banding ke pengadilan agama dan pengadilan yurisdiksi umum, tetapi ini juga bisa dilakukan melalui proses non-yudisial, khususnya melalui negosiasi, perbankan, mediasi atau arbitrase lainnya dan melanggar hukum Syariah Islam, resolusi perselisihan alternatif (Neni & Badruddin, 2010).

- 10) Selanjutnya jurnal ditulis oleh Eko Priadi berjudul Kedudukan Hukum Advokat Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Nonlitigasi Dalam Sistem Peraturan Perundang-ndangan Di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilakukan secara nonlitigasi advokat berkedudukan sebagai wakil yang memberikan jasa hukum untuk menjalankan kuasa, mewakili, dan/atau melakukan tindakan hukum lainnya demi kepentingan hukum kliennya. Disamping itu, advokat juga dapat berperan sebagai konsultan hukum, negosiator, mediator, konsiliator, dan arbiter. Kedudukan advokat pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi tersebut memiliki beberapa implikasi hukum sebagai berikut; 1) bahwa ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai syarat-syarat bagi konsiliator, negosiator, mediator, dan konsiliator dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 telah mengakibatkan terjadinya kekosongan norma (*vacuum of norm*) sehingga menimbulkan celah hukum bagi advokat untuk

menjalankan peran tersebut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah nonlitigasi; 2) terjadinya kekaburan makna kedudukan advokat sebagai penegak hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Priadi, 2015).

E. Konsep Operasional

Kerangka kerja konseptual adalah artikel yang menunjukkan hubungan antara konsep-konsep tertentu yang ingin diperiksa atau akan diteliti (Soekanto, 1990:132).

1. Penyelesaian sengketa Penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui jalan di luar pengadilan, yang dilakukan melalui metode pihak ketiga yang netral atau tidak memihak atau dinegosiasikan (Maria, 2001:4).
2. Sengketa Ekonomi Syariah adalah sengketa antara satu atau lebih subjek kegiatan ekonomi, di mana aktivitas ekonomi didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi Islam, yang dapat mengakibatkan sanksi hukum terhadap salah satu pihak. bermula dari perbedaan pendapat tentang masalah tersebut (Aqimuddin, 2010:75).
3. Ekonomi Syariah adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok orang, badan hukum atau badan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial dan non-komersial sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Aqimuddin, 2010:75).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi nyata melalui langkah-langkah sistematis.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian observasi (*Observational Research*), yaitu penelitian yang datanya dihimpun dengan cara peneliti melakukan observasi atau pengamatan. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Ridwan, 2004:104). Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif analisis, yang bertujuan bahwa penelitian ini hanya mengumpulkan data, menganalisa, menyusun, mengklarifikasi serta menyajikan sehingga ditemukan gambaran yang jelas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama Pekanbaru termasuk keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam proses litigasi.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama Pekanbaru, untuk memperoleh gambaran pelaksanaan keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam proses litigasi.

3. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Pekanbaru. Penulis tertarik untuk meneliti guna memperoleh gambaran bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pekanbaru.

4. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama (Bambang, 2007:118), atau populasi adalah suatu objek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data (Subagyo, 2011:23). Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan peran di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam rangka penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi di Pengadilan Agama Pekanbaru, yaitu Hakim yang bersangkutan.

Tabel 1.1

NO	Kriteria Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru	1 orang	1 orang	sensus

Sumber : data olahan tahun 2020

5. Data dan Sumber Data

Data penelitian hukum ini yang menjadi sumber datanya dibedakan menjadi 3 yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi atau data dasar yang diperoleh penulis ini langsung dari responden dan melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data atau informasi diperoleh dari ketentuan-ketentuan yuridis dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa secara mediasi, buku-buku hukum dan artikel-artikel atau jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Data yang didapatkan dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Asing atau bacaan lainnya yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, yakni:

- a. Wawancara, yakni Penelitian tentang megumpulkan informasi atau data dengan mengajukan pertanyaan kepada

responden. Wawancara ditujukan langsung kepada responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini

- b. Telaah pustaka yakni penulis mencari informasi sekunder dan tersier dari bahan pustaka yang membahas masalah serupa dengan penelitian ini.

7. Analisis Data

Penulis menggunakan metode deduktif dari analisis data kualitatif, yaitu data dari sumber yang berbeda dan metode deduksi deduktif menggunakan teknik yang berbeda, yang dilakukan secara teratur, menggunakan prinsip-prinsip umum untuk mencapai kesimpulan yang pasti. menarik kesimpulan dari data ke data yang akurat. Tahap selanjutnya adalah penulis legislasi, hasil penelitian, jurnal, buku, analisis data melalui internet terkait dengan penelitian ini. Dan metode menggambar kesimpulan dalam penelitian ini didasarkan pada metode induktif yang menarik kesimpulan dari fakta spesifik ke asumsi umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Menurut penjelasan “Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*welfare state*). Sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya. Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah”.

Menurut KBBI, ekonomi merupakan studi dan studi tentang pendapatan (produksi), distribusi (distribusi), penggunaan barang dan kekayaan (keuangan, industri, perdagangan), atau masalah keuangan domestik. Awalnya, Syariah secara khusus berfokus pada sumber air, tetapi penggunaannya meningkat di kalangan umat Islam, menandakan pedoman Allah dalam kaitannya dengan tindakan Allah. Menurut kamus umum di

Indonesia, syariah adalah hukum agama (berlaku untuk perbuatan, ritual, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam). Dengan demikian, ekonomi syariah adalah semua kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan produksi dan distribusi (barang dan jasa material) antara individu atau badan hukum lainnya berdasarkan hukum Islam.

Ekonomi syariah terdiri dari dua kata, yaitu ekonomi dan kata-kata syariah. Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Syariah, di sisi lain, berarti hukum yang Allah SWT telah tetapkan untuk hamba-hamba-Nya, atau bahwa mereka telah menjelaskan Alquran dalam Alquran dan dalam hadits Nabi (damai dan berkah Allah besertanya). Berdasarkan aktivitasnya, Syariah dibagi menjadi dua bagian: Muamala dan Ibadat. Lingkup komunikasi adalah hubungan manusia dengan orang lain di dunia, ruang ibadah adalah hubungan antara manusia dan Pencipta mereka.

Pengertian ekonomi Islam menurut beberapa ahli adalah :

- a. Menurut Muhhamad Abdul Mannan ekonomi islam adalah *social science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam* (Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang menginspirasi masalah ekonomi masyarakat dengan niat Islam) (Mannan, 2014:6).
- b. Menurut M. Umar Chapra yang dimaksud dengan Ekonomi Islam adalah *Islamic ecomonics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well being through an allocation and*

distribution of searcrew resources that is in conformity or creating continued macro economic and ecological imbalances. Ekonomi Islam adalah pengetahuan yang membantu mencapai kebahagiaan manusia melalui distribusi dan distribusi sumber daya terbatas yang tersedia di koridor ajaran Islam tanpa perilaku ekonomi makro yang berkelanjutan dan ketidakseimbangan lingkungan (Chapra, 2001:121).

Ekonomi Islam dibangun di atas individu-individu rasional Islam. Dalam hal ini, basis ekonomi tidak diartikan sebagai perilaku logis yang sempit tetapi logis untuk setiap orang yang memiliki sudut pandang logis. Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah tujuan syariat Islam yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia ini dan akhirat (*faroh*) melalui cara hidup yang baik dan bermartabat (Kertajaya & Syakir, 2006: 25).

Ketika kita berbicara tentang masalah ekonomi, ekonomi Arab berarti transaksi. Jadi ekonomi adalah bagian dari masalah. Menurut Adi Warman, Karim Muamalat adalah melihat aktivitas kehidupan manusia di dunia, seperti jual beli, tukar menukar, meminjam dan meminjam. Dalam Al Qur'an surah Al Mulk ayat 15, yang artinya :

“Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rejeki-Nya dan hanya kepada-Nya-lah kamu kembali (kembali setelah) dibangkitkan”.

Definisi masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa masalahnya adalah seperangkat aktivitas kehidupan manusia untuk kehidupan di dunia dalam hal bertahan hidup, berdasarkan hukum Islam berdasarkan Al'Quran dan Hadits.

2. Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip ekonomi dalam Islam adalah prinsip dasar yang membentuk struktur atau fondasi ekonomi Islam yang berasal dari Al-Qur'an atau Sunnah. Prinsip ini berfungsi sebagai panduan dasar bagi individu dalam perilaku ekonomi.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah meliputi :

a. Kepemilikan

Dalam hukum Islam, properti adalah kepemilikan atas sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan ia memiliki hak untuk bertindak dengan cara yang benar dan sesuai dengan hukum dalam segala yang ia miliki. Faktanya, Islam tidak membatasi bentuk dan jenis upaya seseorang untuk mendapatkan kekayaan, juga Islam tidak membatasi sejauh mana seseorang mencapai mereka melalui upaya seseorang. Itu tergantung pada kemampuan, keterampilan, dan keahlian masing-masing orang, dan jika dilakukan dengan benar dan sah, itu berarti bahwa itu sesuai dengan norma-norma hukum dan etika dan logis sesuai dengan hukum, dan bahwa itu tidak membahayakan dan berlaku untuk diri sendiri atau orang lain (Akbar, 2012).

b. Keseimbangan

Dalam konsep ekonomi syariah aspek keseimbangan (*tawazun/equilibrium*) merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi adalah keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, keseimbangan antara risiko dan keuntungan, keseimbangan antara bisnis dan kemanusiaan, dan keseimbangan antara penggunaan dan konservasi sumber daya alam.

Tujuan pengembangan ekonomi Syariah tidak hanya untuk mengembangkan sektor korporasi, tetapi juga untuk mengembangkan usaha kecil dan mikro, yang jarang lepas dari upaya untuk mengembangkan sektor ekonomi (Mursal, 2015).

c. Keadilan

Al Qur'an sebagai sumber hukum Islam memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan. Secara harafiah kata adil berasal dari bahasa Arab/kata adil dan memiliki arti yang sama. Dalam kamus bahasa Indonesia, adil berarti benar dan adil. Oleh karena itu, jika seseorang tidak bias dalam menilai sesuatu tetapi untuk kepentingan sesuatu, dikatakan bahwa ia telah bertindak adil. Dia hanya mengambil sisi kanan, jadi dia tidak bertindak sewenang-wenang.

Adil merupakan salah satu topik yang mendapat perhatian serius dari para ulama dalam setiap diskusi atau pembahasan. "M. Quraish Shhab, dalam buku Wawasan Al-Qur'an (2009:111) ketika membahas perintah penegakan keadilan dalam Alquran mengutip tiga kata yakni al-adl, al-qisth, dan al-mizan. Penggunaan kata al-qisth dan al-mizan digunakan Alquran dalam surah ar-Rahman 55:7-9: Dan Allah telah ditinggikan-Nya dan dia meletakkan neraca keseimbangan (keadilan). Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu". Keseimbangan dalam aktivitas ekonomi Islam memainkan peran penting dalam mencapai Falah (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminologi fiqh, adalah adil untuk meletakkan

sesuatu di tempatnya dan hanya memberikan sesuatu kepada mereka yang memiliki hak dan memiliki sikap mereka sendiri untuk itu (Mursal, 2015).

d. Kehendak Bebas/Ikhtiyar

Kebebasan ekonomi yang tidak dibatasi dan tidak adanya intervensi negara adalah fitur lain dari ekonomi kapitalis. Setiap orang bebas untuk memulai, mengelola, dan mendirikan perusahaan, bisnis, perdagangan, dan profesi apa pun. Islam juga membenarkan kebebasan ekonomi bagi orang-orang untuk memperoleh, memiliki, dan menggunakan kekayaan. Tetapi kebebasan yang diberikan oleh Islam dalam bidang ekonomi tidak terbatas. Islam menghasilkan, mendistribusikan dan mengkonsumsi garis antara halal dan haram dalam kegiatan ekonomi (Syarif, 2011:357).

e. Pertanggungjawaban

Dalam budaya kita, tanggung jawab sering diartikan sebagai kebutuhan untuk merespons dan merespons orang lain, suatu kebutuhan yang mengarah pada konsekuensi yang dihasilkan dari tindakan untuk menanggapi suatu masalah. Akuntabilitas secara langsung berkaitan dengan konsep kepercayaan (Susilowati. 2017).

f. Kebenaran, Kebijakan, Kejujuran

Kejujuran adalah sifat terpuji dan harus menjadi ciri khas setiap Muslim. Namun dalam kehidupan saat ini, kejujuran semakin dipinggirkan oleh publik di tingkat nasional. Sebaliknya, ketidakjujuran (berbohong) semakin menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari di masyarakat. Pengecualian tidak berlaku bahkan di dunia ekonomi. Al-Qur'an berbicara

tentang kejujuran dalam beberapa ayat, di antaranya adalah “ayat 119 surat at-Taubah yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (Q.S. At-Taubah (9):119).

Allah berfirman pada Surat At-Taubah ayat 119 tersebut diatas memerintahkan manusia agar bertakwa dan bersikap jujur. Ciri dari orang bertakwa salah satunya adalah memiliki sifat jujur. Dengan kata lain seseorang tidak dapat dikatakan sebagai orang yang bertakwa jika tidak jujur, suka berbohong, menipu, curang. Dalam kegiatan ekonomi, perintah untuk selalu berlaku jujur ditegaskan Allah dalam surat al-Muthaffifin ayat 1-3 yang artinya: “Celakalah orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (Q. S. Al-Muthaffifin (83): 1-3). Nabi juga memberi apresiasi yang sangat besar kepada orang yang jujur, dengan sugesti bahwa yang bersangkutan akan dimasukkan ke dalam syurga bersama para Nabi dan orang-orang yang mati syahid, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya: Rasulullah saw. bersabda: Pedagang yang terpercaya, jujur, muslim (akan masuk syurga) bersama syuhada pada hari kiamat kelak.” (H. R. Ibnu Majah).

g. Kebebasan Berusaha

Islam dalam prinsip kebebasan bisnis dalam bidang ekonomi berarti bahwa Allah memberi seseorang kesempatan untuk mencari kekayaan, menggunakannya, menikmatinya, dan membelanjakannya sesuka hati. Prinsip

ini juga menyiratkan kebebasan untuk mengejar profesi, bisnis, atau pekerjaan untuk menghasilkan uang.

h. Menjauhkan Diri dari Riba

Riba telah dikenal dalam kegiatan ekonomi sejak dari jaman jahiliyyah sampai dengan sekarang. Dapat dikatakan kehidupan masyarakat telah terjerat oleh sistem perkonomian yang membiarkan praktek riba dengan system bunga berbunganya. Sistem pinjam meminjam yang didasarkan pada perhitungan bunga ini sangat menguntungkan pemilik modal dan telah sangat membebani dan menjerumuskan kaum dhuafa pada kemiskinan. Praktek seperti ini secara keras ditentang atau dilarang oleh ajaran Islam yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. (Antonio, 2001:41).

“Diriwayatkan oleh Abu Said al-khudri bahwa Rasulullah Saw, bersabda: Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (*cash*). Barangsiapa memberi tambahan atau menerima tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.” (HR.Muslim no.2971,Kitab Al-Masaqat).

3. Kegiatan Ekonomi Syariah

a. Asuransi

Masyarakat perlu asuransi untuk melindungi diri dan keluarganya nya dari akibat adanya musibah. Bukan hanya resiko terhadap jiwa tetapi juga terhadap usahanya, bisnis yang maju dan menguntungkan tiba-tiba bisa

bangkrut karena kecelakaan kebakaran. Asuransi tidak bisa mencegah terjadinya musibah akan tetapi dapat meminimalisir kerugian yang akan terjadi sebagai akibat dari adanya musibah tersebut (Basir, 2008:82-84).

Demikian juga dengan Asuransi syariah yaitu asuransi yang pengaturan pengelolaan risikonya memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Pada hakikatnya prinsip asuransi Islam adalah saling bertanggungjawab, saling bekerjasama, saling bantu membantu atau saling melindungi satu sama lain. Secara umum, istilah asuransi syariah, atau sering takaful, dapat didefinisikan sebagai asuransi berdasarkan hukum Islam dengan mengacu pada prinsip-prinsip operasinya, Al-Qur'an dan Sunnah (Dzajuli&Janwari, 2002:120). Perusahaan asuransi takaful hanya bertindak sebagai perantara asuransi bersama antara peserta asuransi. Inilah yang membedakan asuransi takaful dari asuransi tradisional dengan asuransi biasa, di mana ada asuransi bersama antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi (Gemala, 2005:137).

b. Gadai

Menurut Imam Abu Zakariya al-Ansari, *rahn* adalah untuk membuat properti kepercayaan dari hutang yang dibayarkan dari harga objek jika hutang tidak dibayar. Dari sudut pandang ekonomi Islam, pegadaian adalah salah satu alternatif paling efektif untuk pembiayaan karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit. Secara teknis, gadai syariah dapat dibuat oleh lembaga swasta, seperti lembaga janji pribadi dan pegadaian pemerintah. Dalam praktik perbankan syariah, perjanjian gadai dapat diterapkan dalam

dua cara berbeda, yang pertama sebagai produk tambahan atau kontrak tambahan dari produk lain, seperti pembiayaan murabahah, dan yang kedua sebagai produk terpisah (Firdaus, 2005:14).

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bank syariah menyediakan layanan dalam bentuk pinjaman tunai dengan menggadaikan barang sebagai jaminan. Dalam hal ini, bank menyediakan jumlah nominal kredit kepada pelanggan jika ingin memberikan barang bernilai ekonomis kepada pelanggan sebagai jaminan atas pinjaman. Ciri khas pegadaian Islam adalah kurangnya pembayaran bunga. Dalam hal ini, manfaat dari layanan yang ditawarkan, bukan sebagai komoditas yang dijual, tetapi sebagai pertukaran (Firdaus, 2005:21). Perbedaan utama antara pegadaian tradisional adalah pegadaian konvensional membayar biaya dalam bentuk biaya dan bunga yang meningkat, sementara pegadaian Syariah membayar dalam bentuk pembayaran untuk penyimpanan, pemeliharaan, penyimpanan dan penilaian, bukan dalam bentuk bunga (Firdaus, 2005:14).

c. Investasi Syariah

Implementasi keuangan Islam adalah bentuk pemenuhan kewajiban orang-orang terhadap agama mereka, karena bagi umat Islam, hukum Islam bukan hanya doa untuk prestise, tetapi juga upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial dan kebahagiaan di dunia. Islam menuntut kita untuk melakukan upaya yang baik dan jujur dalam memperoleh dan menggunakannya untuk mencapai kemakmuran ekonomi. Kegiatan Investasi

keuangan syariah yang menurut syariah harus memenuhi prinsip-prinsip Islam yaitu :

- a) Aspek material atau *financial*, satu bentuk investasi harus memberikan keuntungan finansial yang kompetitif daripada bentuk investasi lainnya
- b) Aspek kehalalan, pihak yang jujur harus menahan diri dari area atau prosedur yang mencurigakan atau ilegal
- c) Aspek sosial dan lingkungan, memberi kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan dalam skala besar untuk generasi sekarang dan mendatang
- d) Aspek penghargaan pada ridho Allah, investasi dipilih untuk mendapatkan Ridho Tuhan (Firdaus, 2005:17).

d. Bank Islam (Syariah)

Bank Islam (syariah) yakni merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menyediakan layanan keuangan dan lainnya di bidang pembayaran dan sirkulasi uang, dan kegiatannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. “Fungsi dan tujuan bank syariah di Indonesia pada dasarnya sama dengan bank konvensional yaitu suatu lembaga perantara keuangan yang fungsi utamanya adalah memobilisasi dana dan mendistribusikan kembali dana tersebut dari dan kepada masyarakat, lembaga atau usaha-usaha produktif lainnya” (Basir, 2008:50).

4. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah (Islam), sebagai ketentuan hukum yang berasal dari Al-Quran, Hadits, dan sumber-sumber Islam lainnya untuk menyelamatkan kehidupan manusia atau untuk melibatkan orang dalam kegiatan ekonomi. Sumber yang dipakai dalam acuan *istinbath* hukum ekonomi Islam adalah: *Kitab (Alquran), hadis, ijma, qaul sahabi, qiyas, istihsan, maslahah mursalah, 'Urf, Syar'u man Qablana, dan Istisab* (Rivai, *et al*, 2010:105).

Sumber hukum ekonomi Islam adalah dua warisan utama Nabi kita yakni Al-Quran dan Sunnah. Ada dua sumber utama hukum Ekonomi Islam digunakan sebagai dasar untuk organisasi yang konsisten regulasi perilaku ekonomi manusia tidak diragukan lagi merupakan masalah ekonomi Ini telah mempengaruhi dinamika dan perkembangan ekonomi modern tidak akan ada krisis yang berkelanjutan. Dasar dari semua krisis ekonomi dan keuangan global pada dasarnya harus dipantau manusia itu sendiri.

Hukum ekonomi Syariah memiliki beberapa tujuan yakni : (Hamid, 2008:73).

- 1) Membatasi konsumsi manusia berdasarkan kebutuhan dan minat hidup manusia.
- 2) Menyamakan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tingkat kualitas perlu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan

teknologi untuk mencari sumber daya alam yang masih tersembunyi.

- 3) Nilai etis harus diterapkan dalam mengatur distribusi dan sirkulasi barang dan jasa.
- 4) Distribusi pendapatan yang adil dilakukan dengan mengikat kekayaan yang diterima seseorang dari bisnis yang jujur, kemudian zakat sebagai cara mendistribusikan pendapatan merupakan sarana yang penuh.

Adapun yang menjadi fungsi dari pada hukum ekonomi syariah yaitu :

(Hamid, 2008:75).

- 1) Menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Partisipasi semua orang dalam kegiatan ekonomi adalah kewajiban agama. Orang-orang perlu menyediakan kebutuhan mereka dan mereka yang bergantung padanya. Pada saat yang sama, adalah bijaksana bagi seorang Muslim untuk memenuhi kewajibannya sebaik mungkin, bekerja, menjadi efektif dan produktif.
- 2) Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Melindungi keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi, yang menekankan harmoni dan menghilangkan penindasan dan penipuan, adalah sistem yang melarang keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, atas dasar ini perjanjian

perdagangan, berbagai penipuan dan transaksi yang tidak dilarang berdasarkan hukum Islam.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI dalam teks-teks selanjutnya), definisi konflik adalah 1) sesuatu yang mengarah pada pendapat yang berbeda; penembakan; perselisihan, 2) perselisihan; pertikaian, konflik 3) kasus (di pengadilan). Menurut Nurnaningsih salah satu pihak yang berselisih adalah perselisihan antara para pihak dalam perjanjian karena tidak adanya kinerja kontrak (Nurnaningsih Amriani, 2012:13). Dan menurut Takdir Rahmadi, konflik/sengketa adalah situasi dan kondisi di mana orang-orang ini mengalami argumen atau konflik nyata sesuai dengan persepsi mereka (Rahmadi, 2017:1).

Konflik atau sengketa adalah situasi di mana pihak lain merasa tidak nyaman dan kemudian menyampaikan protes kepada pihak lain. Jika ada ketidaksepakatan pada kondisi tersebut, maka ada sesuatu yang disebut perselisihan. Dari sudut pandang hukum, terutama hukum kontrak, perselisihan adalah perselisihan antara para pihak yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran kontrak atau sebagian atau seluruhnya. Dengan kata lain, karena para pihak atau salah satu pihak gagal melakukan kewajiban yang harus dilakukan atau yang seharusnya dilakukan, pihak lain pada akhirnya dirugikan (Amriani, 2012:12).

2. Penyelesaian Sengketa

Secara umum, bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu di pengadilan dan tanpa pengadilan.

1) Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Tidak ada seorang pun di dalam undang-undang yang secara jelas mendefinisikan litigasi, tetapi ini dapat dilihat dalam Pasal 6 (1) UU Arbitrase, yang menyatakan bahwa perselisihan sipil, terutama di bidang sipil, diselesaikan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. mengatakan bahwa itu bisa diselesaikan dengan solusi. atau dengan membuat keputusan untuk menyelesaikan klaim di pengadilan distrik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa litigasi adalah proses penyelesaian perselisihan melalui litigasi, di mana masing-masing pihak yang berselisih memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengajukan klaim dan menolak klaim dengan jawaban.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah penyelesaian perselisihan melalui lembaga peradilan. Menurut Franz Hendra Vinarta, dalam bukunya *The Dispute Resolution Law*, dijelaskan bahwa resolusi biasa dari perselisihan dalam litigasi, perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur dan area lainnya. Proses pengadilan membuat para pihak saling berhadapan. Selain itu, karena upaya penyelesaian sengketa alternatif tidak efektif, penyelesaian konflik adalah cara yang paling mendasar (Hendra, 2012:1-2).

Ada kelebihan dan kekurangan untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan. Proses penyelesaian perselisihan melalui pengadilan mengarah pada penyelesaian perselisihan karena mereka tidak dapat memenuhi kepentingan bersama, karena memutuskan untuk kehilangan keuntungan. Jadi tentu saja akan ada partai yang menang dan pihak lain akan kalah, ada yang senang dengan hasilnya dan ada yang mungkin menimbulkan masalah baru antara pihak yang terlibat konflik. Belum lagi proses penyelesaian perselisihan secara bertahap, yang memakan waktu lama dan biaya tidak pasti, sehingga bisa relatif mahal. Proses yang panjang tidak hanya karena banyaknya kasus yang harus diputuskan sehubungan dengan jumlah karyawan di pengadilan, tetapi juga karena para pihak memiliki tingkat perlindungan hukum yang dijamin oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Di Mahkamah Agung, Mahkamah Agung adalah pemulihan hukum terakhir sebagai kasasi dan akhirnya peninjauan kembali. Dengan demikian, tidak ada prinsip yudisial yang dapat dicapai dengan cepat, sederhana, dan murah.

2) Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Menurut Rachmadi Usman, perselisihan dapat diselesaikan di luar pengadilan (di luar pengadilan), yang biasa disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, sedangkan di Indonesia hal itu biasa disebut sebagai penyelesaian perselisihan alternatif (Usmani, 2012:8). Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan memiliki dasar hukum yang diatur oleh UU Arbitrase 30/1999. Meskipun dalam praktiknya, penyelesaian

sengketa di luar pengadilan sejalan dengan nilai-nilai budaya, adat istiadat dan tradisi masyarakat Indonesia dan cita-cita rakyat Indonesia yang diabadikan dalam UUD 1945. Cara untuk menyelesaikannya adalah melalui pengambilan keputusan dan konsultasi. . Misalnya, dalam forum adat runggun, yang menyelesaikan perselisihan melalui masalah dan hubungan keluarga, diketahui bahwa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat, ada lembaga hakim perdamaian, yang biasanya bertindak sebagai mediator dan konsiliator di Batak Minangkabau. Oleh karena itu, pengenalan konsep ADR ke Indonesia tidak diragukan lagi dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia (Lestari, 2012:219).

Penjelasan tentang APS semakin banyak dibahas, dan perlu dikembangkan dengan cara yang dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan litigasi. Istilah APS adalah istilah yang diberikan kepada perselisihan kelompok melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Beberapa menafsirkan APS sebagai alternatif litigasi, di mana semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk pengadilan arbitrase, merupakan bagian dari APS. Pasal 1 (10) UU Arbitrase 30/1999 menetapkan bahwa APS sendiri akan menyelesaikan perselisihan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau pendapat ahli dengan cara yang disepakati oleh Badan Penyelesaian Sengketa atau para pihak. memutuskan apakah akan melakukannya. Namun, APS sebagai alternatif yang layak melibatkan penyelesaian perselisihan yang bersifat konsensual atau kooperatif.

Namun dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 6 (enam) APS diuraikan sebagai berikut : (Abdriana, 2013:21-24).

(1) Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam UU 30/1999 tentang Pasar Modal mengenai makna maupun pengertian konsultasi. Namun apabila melihat dalam *Black's Law Dictionary* dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi adalah :

“act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject”.

Dapat dilihat dari rumus ini bahwa konsultasi berprinsip adalah tindakan di mana klien memiliki hubungan pribadi dengan pihak lain, yang disebut pribadi dan memiliki konsultan yang menyatakan pendapatnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan klien. Klien dapat memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan ide yang disediakan, karena tidak ada formula dalam konsultasi yang mencerminkan sifat kewajiban atau komitmen (Sri Hajati, *et al*, 2012:429).

(2) Negosiasi

Negosiasi diatur dalam Pasal 1 (1) UU Arbitrase 30/1999, yang merupakan salah satu dari April. Definisi negosiasi tidak diatur dengan jelas oleh hukum, tetapi dapat dilihat dari Pasal 6

ayat (2) UU Arbitrase No. 30/1999 bahwa, pada prinsipnya, para pihak secara langsung memiliki hak untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul pada pertemuan dan hasil dari perjanjian. formulir tertulis yang disetujui oleh para pihak. Selain aturan yang disebutkan di atas, tidak ada ketentuan lain bagi para pihak untuk menegosiasikan solusi alternatif untuk perselisihan.

Menurut Ficher dan Ury mengatakan pembicaraan dirancang untuk mencapai kesepakatan jika kepentingan kedua belah pihak sama dan berbeda (Amriani, 2012:23). Hal ini sejalan dengan pandangan Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses negosiasi dengan pihak lain untuk mencapai kesepakatan melalui komunikasi yang dinamis, berinteraksi untuk menemukan solusi atau menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi kedua belah pihak (Nugroho, 2009:21).

(3) Mediasi

Berdasarkan bagian 1 dari Pasal 1 Keputusan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016), mediasi adalah metode penyelesaian perselisihan melalui negosiasi untuk mendapatkan persetujuan para pihak dengan bantuan mediator.

Dalam Pasal 6 (3), (4) dan (5) UU Arbitrase Perjanjian Mediasi 30/1999, jika perselisihan tidak diselesaikan melalui negosiasi, perselisihan akan diselesaikan dengan bantuan satu atau

lebih penasihat ahli. atau diselesaikan dengan solusi. penengah. Mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki pengalaman dalam prosedur mediasi yang efektif untuk membantu mereka mengoordinasikan kegiatan mereka dalam situasi konflik dan untuk menjadi lebih efektif dalam proses tawar-menawar. Mediasi juga digunakan untuk menyelesaikan perselisihan melalui kesepakatan bersama melalui perantara yang netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan untuk para pihak, tetapi membantu untuk berkomunikasi antara para pihak dalam lingkungan keterbukaan, kejujuran, dan pertukaran pandangan untuk mencapai konsensus. dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil.

(4) Konsiliasi

Pengertian mengenai konsiliasi tidak diatur secara eksplisit dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Namun penyebutan konsiliasi sebagai salah satu Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) dan Alinea ke-9 (Sembilan) dalam penjelasan umum. Konsiliasi adalah kelanjutan dari mediasi. Mediator mengubah fungsi menjadi konsiliator, dalam hal ini mediator memainkan peran yang lebih aktif dalam menemukan bentuk penyelesaian sengketa, dan jika para pihak dapat menyetujui, keputusan yang dibuat oleh para mediator diselesaikan. Kontrak itu tegas dan mengikat para pihak.

Jika pihak yang berselisih gagal mencapai kesepakatan dan pihak ketiga menawarkan jalan keluar dari perselisihan. Rekonsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua metode melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan secara damai (Widjaja & Yani, 2000:36).

(5) Penilaian Ahli

Sebagaimana definisi penyelesaian sengketa alternatif dalam Pasal 1 (10), dapat disimpulkan bahwa penilaian ahli adalah salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan. Pendapat ahli adalah metode penyelesaian perselisihan oleh para pihak dengan meminta pendapat atau kesimpulan para ahli tentang perselisihan yang muncul.

Bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara parapihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang memperlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian. Pemberian opini atau pendapat (hukum) tersebut dapat merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap

salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya.

(6) Arbitrase

Dasar hukum untuk arbitrase dapat dilihat di sejumlah undang-undang dan peraturan di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 59

(1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman No. 48 tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman 48/2009), seorang arbiter akan diberhentikan dari pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis. di luar diatur sebagai metode penyelesaian sengketa sipil. pihak yang bersengketa.²⁹ Paragraf 1

(1) UU Arbitrase 30/1999 menjelaskan bahwa arbitrase adalah metode penyelesaian perselisihan sipil di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak secara tertulis. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin timbul atau tidak diselesaikan melalui negosiasi atau konsultasi, atau melalui pihak ketiga, dan untuk mencegah perselisihan diselesaikan melalui proses pengadilan yang panjang.

Ada dua jenis Arbitrase yang dapat dipilih untuk menyelesaikan sengketa, yakni : (Candra, Jurnal Mahkamah, Oktober 2013).

1. Arbitrase *Adhoc*

Arbitrase *Adhoc* adalah Arbitrase yang dibentuk secara khusus dan insidental yang tidak terkoordinasi dalam suatu bentuk

lembaga atau tidak terlihat pada suatu lembaga Arbitrase, dengan ciri-ciri yaitu: (Candra, Jurnal Mahkamah, Oktober 2013).

- a. Bersifat Insidentil dan tidak terikat oleh suatu lembaga
- b. Dalam jangka waktu tertentu dimana begitu selesai memutuskan perkara maka berakhir pula Arbitrase ini
- c. Biasanya dibuat setelah sengketa terjadi
- d. Para pihak bebas memilih Arbitrenya atau bisa meminta bantuan pengadilan untuk menunjukkannya

2. Arbitrase Instiusional

Arbitrase Instiusional yakni Arbitrase dalam bentuk lembaga yang bersifat permanen yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (Candra, Jurnal Mahkamah, Oktober 2013).

- a. Bersifat permanen
- b. Biasanya tidak berakhir begitu saja setelah sengketa selesai
- c. Arbiter diangkat oleh lembaga
- d. Menyediakan jasa administrasi serta lebih terstruktur

3. Sebab-sebab Timbulnya Sengketa

Berikut ini beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya sengketa, antara lain :

1) Teori hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat menekankan rasa tidak aman dan persaingan dalam masyarakat. Para pendukung teori ini mengusulkan solusi

untuk konflik yang muncul dengan memperkuat hubungan dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik dan mengembangkan toleransi sehingga orang lebih rentan terhadap keragaman dalam masyarakat (Rahmadi, 2011:8).

2) Teori negosiasi prinsip

Prinsip teori negosiasi menjelaskan bahwa perselisihan timbul karena perbedaan antar pihak. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa untuk menyelesaikan konflik, pelaku harus memisahkan perasaan pribadinya dari masalah dan bernegosiasi berdasarkan kepentingan bukan pada posisi permanen (Rahmadi, 2011: 8).

3) Teori identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa bahwa identitas mereka sedang diancam oleh pihak lain. Para pendukung teori identifikasi mengusulkan resolusi konflik karena identifikasi ancaman dilakukan melalui pelatihan langsung dan dialog antara perwakilan kelompok yang saling bertentangan untuk mengidentifikasi ancaman dan kekhawatiran yang mereka hadapi, dan untuk membentuk empati dan rekonsiliasi. semua pihak (Rahmadi,2011:9).

4) Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya ini menjelaskan bahwa konflik timbul karena ketidakkonsistenan dalam komunikasi antara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Oleh karena itu, komunikasi antara orang yang mengalami konflik diperlukan untuk berkenalan dan memahami

budaya masyarakat lain, yang mengurangi stereotip yang ada tentang pihak lain (Rahmadi,2011:9).

5) Teori transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat disebabkan oleh masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan, serta kesenjangan yang memanifestasikan diri dalam berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dicapai melalui sejumlah tindakan, seperti ketidaksetaraan, peningkatan hubungan dan hubungan jangka panjang para pihak dalam konflik, serta perubahan dalam struktur dan ruang lingkup, seperti otoritas, keadilan, rekonsiliasi dan pengembangan proses dan sistem penegakan hukum. Dan mereka saling mengakui keberadaan satu sama lain (Rahmadi,2011:9).

6) Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Faktanya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau minat seseorang terpenuhi / dihalangi atau tidak merasa dihalangi oleh orang / pihak lain. Kebutuhan dan minat manusia dapat terdiri dari tiga jenis, khususnya bermakna, prosedural, dan psikologis. Minat utama terkait dengan kebutuhan seseorang terkait hal-hal materi, seperti uang, pakaian, makanan, perumahan, dan kekayaan. Sementara minat prosedural terkait dengan tatanan sosial, minat psikologis terkait dengan hal-hal yang tidak berwujud atau tidak berwujud seperti penghargaan dan empati (Rahmadi,2011:10).

C. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama Pekanbaru

Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya tentang Pengadilan Agama ditentukan bahwa :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang; (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infak, (h) shadaqah, dan (i) ekonomi syariah.”

Dengan pasal tersebut, Pengadilan Agama mempunyai kompetensi absolut sebagai forum litigasi menyelesaikan perkara bidang ekonomi syariah yang termasuk didalamnya isu-isu perbankan syariah (Candra, Jurnal Mahkamah, Oktober 2013).

1. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru

Berdasarkan keputusan pemerintah untuk mendirikan pengadilan agama / pengadilan syariah di luar Jawa dan Madura, diterbitkan dalam Statuta No. 9 tahun 1957, yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 9 Oktober 1957. Maka, pada 13 November 1957, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 58 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Pengadilan Syariah di Sumatra. Perjanjian tersebut membentuk beberapa pengadilan agama secara bersamaan, yaitu pengadilan agama Pekanbaru, Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang/pengadilan syariah.

Berdasarkan kesepakatan sejumlah cendekiawan dan cendekiawan di Pekanbaru, khususnya Riau, Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru / Pengadilan Syaria'iya, KH Abdul Malik, adalah anggota Pengadilan Syari'ah Sumatera Tengah di Bukit Tinggi dan tokoh masyarakat atas undangan itu. Di Riau melalui KH. Mansur, KH KH Bukit Tinggi Djunaidi, Ketua Pengadilan Syariah, pada 1 Oktober 1958, secara resmi menunjuk KH, kepala Kantor Pengadilan Agama Jakarta. Abdul Malik Pekanbaru sebagai Ketua Pengadilan Agama Pengadilan Syariah. Dengan diangkatnya KH Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru / Pengadilan Syari'a, Pengadilan Agama secara hukum didirikan dan hari pelantikan adalah 1 Oktober 1958 sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Pengadilan agama Pekanbaru saat ini berusia 56 tahun (Hasan, 1995:8). "Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan Meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di jalan Samratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang dikantor Dinas Pertanian Pekanbaru kota dan pada tahun itu juga KH. Abdul Malik meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970" (Siregar, *et al*, 2007: 4).

Menurut Keputusan Pemerintah No. 45 tahun 1957, Pengadilan Agama dan Pengadilan ditugaskan untuk menerima, meninjau dan menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri yang beragama Islam, sesuai dengan hukum Islam. Tentang perkawinan, perceraian, fasah, mas kawin dan shadaka, wasiat, baitul mol dan hal-hal serupa lainnya, serta perkara perceraian dan pengesahan bahwa syarat *tha'lik* sudah berlaku (Sudarsono, 1994:105).

Setelah kematian mendiang H.Abdul Malik, seorang dokter ditunjuk untuk menggantikan kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru. Abbas Hassan sebelumnya terdaftar di pengadilan agama Pekanbaru. Pada tahun 1972, Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa sebuah rumah di Jalan Singa di Kabupaten Sukajadi. Pada tahun 1976, Pengadilan Agama Pekanbaru mengambil alih kantornya dan pindah ke Jalan Kartini di Kabupaten Kota Pekanbaru. Pada tahun 1979, Dr. H.Abbas digantikan oleh Dr. H.Amir Idris sebagai Ketua Pengadilan Agama Hassan Selat Panjang. Di bawah kepemimpinan Drs. H. Amir Idris (1982), Pengadilan Agama Pekanbaru mengubah kantor di Jalan Pelanduk di Kabupaten Sukajadi beberapa kali hingga April 2007, ketika hakim ketua, Dr. Marjoxan Syam (1988-1994), Ph.D. Abdulrahman Khar, SH (1994-1998), Dr. H. Lumban Xutabarat, SH. MH (2004-2006), Ph.D. H. Masrum (2007-2010), Ph.D. H. Abu Talib Zisma (2011-2016) dan Drs. H. Usman, S.H.,M.H (2017-sekarang). Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang

oleh Drs. H. Usman, S.H.,M.H maka Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di jalan Parit Indah Pekanbaru.

Perjalanan panjang perjuangan dengan keberadaan pengadilan agama Pekanbaru telah sangat menyederhanakan citra pengadilan agama Pekanbaru, yang telah memindahkan kantor selama 24 tahun dengan menyewa rumah dan tinggal di lembaga lain, tetapi dari waktu ke waktu gambar telah membaik dengan bantuan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad, yang bersedia membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa, dan Pengadilan Agama Pekanbaru di Provinsi Riau di Kantor Wilayah Departemen Agama, termasuk Walikota Drs. H. Herman Abdullah MM, yang menambahkan ketua pengadilan agama ke protokol dan menyediakan peralatan kendaraan untuk posisi ketua pengadilan agama Pekanbaru (Hasan, 1995:8).

2. Visi dan misi Pengadilan Agama Pekanbaru

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kelas 1a Pekanbaru yang bersih dan bermartabat menuju Pengadilan Agama yang agung dibawah lindungan Allah SWT”.

b. Misi

- a) Menjaga kemandirian dan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1a.
- b) Memberikan pelayanan hukum prima kepada masyarakat yang berkeadilan.

c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1a.

d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1a.

3. Kewenangan Pengadilan Agama

1) Tugas Pengadilan Agama

“Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memberikan, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan Waqaf dan Shadakah.”

“Ayat (2) : Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1huruf (a) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai Perkawinan yang berlaku.

Ayat (3): bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf (b) adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan tersebut”.

2) Wewenang Pengadilan Agama

a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan Relatif adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan daerah hukum suatu Pengadilan, baik ditingkat pertama, maupun ditingkat banding (Bisri, 1989:204). Kekuasaan relative ini sangat penting untuk mengetahui ke Pengadilan manakah seseorang harus mengajukan perkaranya.

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut ialah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis tingkatan Pengadilan (Rasyid, 1995:27). Pasal 49 UU Pengadilan Agama, Resolusi No. 3 tahun 2006, adalah dasar bagi kekuasaan eksklusif pengadilan agama untuk menerima, mempertimbangkan, mengadili, dan menyelesaikan kasus-kasus sebagai berikut :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syariah

Selain hal di atas, pengadilan agama juga berwenang sebagai berikut:

- a. Berikan informasi, pertimbangan, dan nasihat hukum Islam kepada lembaga pemerintah daerah jika diminta.
- b. Tugas tambahan atau yang didasarkan pada undang-undang misalnya pengawasan pada advokat yang beracara dilingkungan Pengadilan Agama, pegawai pencatat akta ikrar wakaf dan lain-lain.

Mengenai kewenangan atau kekuasaan Pengadilan Agama dalam hubungannya dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:

- 1) Izin Poligami (Pasal 4 ayat 1)
- 2) Izin kawin bagi yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 5)
- 3) Dispensasi Kawin (Pasal 7 ayat 1)
- 4) Pencegahan Perkawinan (Pasal 17 ayat 1)
- 5) Penolakan Perkawinan (Pasal 21 ayat 3)
- 6) Pembatalan Perkawinan (Pasal 25)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Negeri Agama Pekanbaru

Di Indonesia, sistem ekonomi Syariah berkembang maju. Kondisi ini karena pembangunan berkelanjutan, Indonesia harus mampu bersaing dan bersaing dalam perdagangan dan industri dunia. Seiring dengan perkembangan sektor ekonomi, sektor perbankan diharapkan dapat mempercepat pembangunan yang diprakarsai oleh pemerintah dalam rangka memfasilitasi operasi publik.

Untuk lebih jelasnya penulis melakukan wawancara dengan hakim yang bersangkutan dengan Bapak Abdul Aziz pada tanggal 10 Juni 2020 yaitu dengan pertanyaan *bagaimana Bapak melihat perkembangan ekonomi syariah terkini? Beliau mengutarakan bahwa perkembangan ekonomi syariah saat ini sudah sangat bagus dengan bukti adanya kasus yg masuk di pengadilan agama pekanbaru dan juga semakin banyaknya dibuat perusahaan Syariah seperti bank-bank dan leasing serta asuransi (Wawancara).*

Baru-baru ini, perkembangan ekonomi Islam sangat cepat. Tiga dekade terakhir telah melihat kemajuan dalam pendidikan tinggi dan magang di pendidikan tinggi. Studi dan pengembangan ekonomi Islam di Indonesia tumbuh dengan cepat. Penelitiannya telah dilakukan di berbagai universitas negeri dan swasta. Dalam praktiknya, ekonomi Islam telah berkembang

dalam bentuk bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Sejak berdirinya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1992, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mulai tumbuh secara signifikan. Pada saat itu, sistem perbankan Syariah memiliki dasar hukum formal dengan penerapan UU No. 7 tahun 1992 tentang UU Perbankan.

Kurangnya undang-undang antimonopoli, serta kelemahan korupsi dan birokrasi, memang telah menyebabkan kegagalan di pasar. Hal ini menyebabkan stagnasi mesin konstruksi, pengangguran meningkat tajam dan kemiskinan secara otomatis menurun. Peluang bisnis digunakan oleh beberapa kelompok yang memiliki ikatan kuat dengan pemerintah oleh perusahaan besar. Karena kebanyakan adalah Muslim, maka yang menganggur dan miskin lebih banyak Muslim. Sejak tahun 1998, ekonomi Islam di Indonesia telah mencapai perkembangan yang cepat dan signifikan. Bank memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional sebagai lembaga keuangan terpenting. Oleh karena itu, perlu untuk terus bekerja untuk meningkatkan kontribusi perkembangan Islam terhadap perkembangan ekonominya (As-Shidieqy, 1999:34).

Wawancara berikutnya dengan Bapak Abdul Aziz Hakim yang bersangkutan berikut dengan pertanyaan *bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Negeri Agama Pekanbaru?* Beliau mengatakan bahwa Proses penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pekanbaru dibagi menjadi dua yaitu pemeriksaan acara sederhana dan pemeriksaan acara biasa sesuai PERMA Nomor 14 Tahun

2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi syariah (Wawancara).

Sesuai PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi syariah, yaitu :

1. Mekanisme pemeriksaan acara sederhana

1) Pendaftaran

Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama yang domisili daerah hukum pengadilan yang sama pula

2) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana

Meja pertama meneliti kelengkapan berkas gugatan sederhana, jika tidak lengkap maka petugas meja pertama mengembalikan gugatan pada penggugat. Kalau dinyatakan lengkap maka petugas meja pertama menyerahkan blanko formulir gugatan sederhana.

3) Menetapkan panjar biaya perkara

Petugas meja pertama memberikan slip setoran panjar biaya dan membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Setelah itu, ketua pengadilan menetapkan hakim dengan hakim tunggal dan panitera menunjuk panitera pengganti

4) Pemeriksaan pendahuluan

Apabila tidak memenuhi persyaratan gugatan sederhana maka dikeluarkan penetapan bukan gugatan sederhana atau jika memenuhi persyaratan gugatan sederhana maka dikeluarkan penetapan hari sidang

5) Penetapan jadwal sidang dan pemanggilan para pihak

Juru sita melaksanakan pemanggilan kepada para pihak dan jarak waktu pemanggilan dengan persidangan paling lambat selama 2 hari. Apabila penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah maka gugatan dinyatakan gugur. Jika tergugat pada sidang pertama hadir kemudian pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir* yaitu putusan yang dijatuhkan berhubung dengan tidak hadirnya tergugat. Jangka waktu pemeriksaan acara sederhana selama 25 hari kerja terhitung sejak dilakukan sidang pertama.

2. Pemeriksaan acara biasa

- 1) Penggugat datang ke pengadilan agama dengan pernyataan klaim atau permohonan.
- 2) Pihak litigasi harus bertemu dengan petugas bagian pertama dan menyerahkan setidaknya 2 (dua) salinan klaim atau permohonan untuk persidangan dan sejumlah terdakwa. Staff kasus pertama memeriksa apakah kasus ekonomi Islam

termasuk dalam gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.

- 3) Staff pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu untuk pekerjaan yang diajukan dan kemudian menghitung gaji yang tercatat dalam surat kuasa (SKUM) untuk pembayaran. Bagi mereka yang tidak dapat melanjutkan prodeo (gratis). Ketidakmampuan ini dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
- 4) Staff pertama mengembalikan pernyataan gugatan atau surat permohonan kepada penggugat dalam 3 (tiga) salinan bersama dengan Surat Kuasa (SKUM).
- 5) Pihak berperkara menyerahkan kepada kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- 6) Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
- 7) Penggugat datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah

diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

- 8) Setelah penggugat menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada kasir.
- 9) Kasir setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
- 10) Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- 11) Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

12) Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Pendaftaran Selesai Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

Pertayaan wawancara berikutnya bersama Bapak Abdul Aziz selaku hakim yang bersangkutan adalah *bagaimana tanggapan Bapak sebagai Hakim terhadap kewenangan perkara Ekonomi Syariah dan penanganannya? Beliau berpendapat bahwa* selaku hakim tentu dengan perkara masuk membuat saya mencari banyak ilmu tentang ekonomi Syariah dengan banyak membaca buku seperti kompilasi hukum ekonomi Syariah dan menangani dengan sesuai proses beracara (Wawancara).

Yurisdiksi untuk meninjau kembali kasus-kasus ekonomi Syariah, khususnya dalam konteks perbankan Syariah, khususnya Pengadilan Agama dan pengadilan negeri, ketika kontraktor mengajukan permohonan ke pengadilan di pengadilan distrik, Pasal 55 (2) UU No. 21 tahun 2008 menjadi dualisme yang dapat dipecahkan sesuai dengan itu. Perselisihan kemudian akan diselesaikan sesuai dengan perjanjian Syariah. Kontroversi tersebut menuntut Mahkamah Agung untuk menekankan dan menyelesaikan dualisme dalam menyelesaikan kasus dalam persidangan. Dengan demikian, ketika kontroversi meletus pada 2008, Mahkamah Agung menerima surat

Mahkamah Agung No. 8 tahun 2008 tentang eksekusi keputusan Dewan Arbitrase Nasional tentang Perselisihan Islam. Atas dasar Mahkamah Agung edisi ke-8 tahun 2008, keberadaan pengadilan agama dicatat dalam pelaksanaan keputusan Dewan Arbitrase Syariah Nasional, serta dalam pertimbangan dan penyelesaian kasus ekonomi Syariah.

Wawancara berikutnya mengenai *apa saja persiapan Bapak sebagai hakim yang Bapak lakukan sebelum memulai sidang untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah ini?* Beliau mengatakan persiapan yakni membaca berkas perkara sesuai dengan proses beracara dalam persidangan biasanya (Wawancara).

Kesiapan Hakim Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perselisihan ekonomi berdasarkan hukum Syariah diatur oleh UU No. 3 tahun 2006 tentang Amandemen UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Menurut UU No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, pengadilan agama memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan Syariah. Implementasi UU No. 3/3 tahun 2006 di Pengadilan Agama Pekanbaru disambut oleh publik dengan baik, menunjukkan tingginya tingkat pengaduan ke Pengadilan Agama Pekanbaru tentang sengketa ekonomi Syariah. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa keberadaan pengadilan agama Pekanbaru telah diakui oleh masyarakat dan pengadilan negeri di wilayah hukum kota Pekanbaru.

Menurut analisis penulis, bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah mendorong penciptaan berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan praktik lembaga keuangan Islam. Berdasarkan keinginan

untuk menerapkan sistem Syariah, didukung oleh dokumen dan peraturan hukum, Syariah mendukung kekuatan hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah.

Wewenang Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Syariah Menurut UU No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, pengadilan agama memiliki hak untuk mendengarkan kasus-kasus ekonomi yang melibatkan perbankan Syariah. Telah ditetapkan bahwa UU Pengadilan Agama No. 3 tahun 2006 dilengkapi dengan dokumen hukum lainnya, khususnya, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 dan Undang-Undang tentang Peradilan tahun 2009. UU No. 48 bertujuan untuk memfasilitasi pertimbangan kasus. Ekonomi Islam, khususnya di bidang perbankan syariah.

Menurut penulis, pengadilan Agama memang diharuskan ada majelis khusus yang menangani perkara sengketa ekonomi Syariah, diutamakan salah satu atau salah dua bahkan kalo bisa semua anggota Majelis khusus ini sudah pernah mendapatkan dan atau mempunyai sertifikat pelatihan penyelesaian sengketa ekonomi Syariah. Dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru disambut baik oleh masyarakat, hal itu ditunjukkan pada tingginya tingkat pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tentang perkara sengketa ekonomi Syariah. Dengan di perluasnya kewenangan Pengadilan Agama, Khususnya Pengadilan Agama Kota Pekanbaru membuat peradilan di wilayah Kota Pekanbaru lebih memahami tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan. Bahwa hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa keberadaan

Pengadilan Agama Kota Pekanbaru sangat diakui oleh masyarakat dan lembaga peradilan yang lain di wilayah hukum Kota Pekanbaru. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjadikan masyarakat lebih aktif untuk mencari kaedilan pada bidang ekonomi Syariah di pengadilan Agama Pekanbaru.

B. Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendorong Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Baru-baru ini, perkembangan ekonomi Islam sangat cepat. Tiga dekade terakhir telah melihat kemajuan dalam pendidikan tinggi dan magang di pendidikan tinggi. Studi dan pengembangan ekonomi Islam di Indonesia tumbuh dengan cepat. Penelitiannya telah dilakukan di berbagai universitas negeri dan swasta. Dalam praktiknya, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Sejak berdirinya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1992, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mulai tumbuh secara signifikan. Pada saat itu, sistem perbankan Syariah memiliki dasar hukum formal dengan penerapan UU No. 7 tahun 1992 tentang UU Perbankan. Dilengkapi dengan UU No. 10 tahun 1998 dan No. 23 tahun 1999 Bank Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Pengadilan Agama Pekanbaru yang menjadikan faktor penghambat penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pekanbaru, yaitu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap perluasan kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara yaitu tentang ekonomi syariah membuat semua elemen baik dari

hakim, panitera, dan pejabat struktural yang ada untuk mempelajari lebih lanjut lagi tentang ekonomi syariah, seperti yang disampaikan bapak Abdul Aziz dalam wawancara dengan penulis bahwa beliau berpendapat sebagai berikut :

“Faktor penghambat dan pendorong yakni yg utama adalah SDM yang kurang mengerti tentang ekonomi Syariah itu sendiri serta dalam peradilanannya sendiri banyaknya para pihak yang sering tidak hadir membuat proses penyelesaian sengketa menjadi lama.”

Timbulnya kondisi atau keadaan baru kemungkinan akan menyebabkan guncangan di masyarakat. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang didasarkan pada UU No. 3 tahun 2006, memiliki yurisdiksi yang diperluas atas ekonomi Syariah, dengan cakupan yang sangat luas, dan persiapan diperlukan untuk mengurangi hambatan atau hambatan dalam penerapannya.

Adapun kendala-kendala yang lain diantaranya adalah keadaan sumber daya manusia dari para hakim yang belum memadai. Hakim pengadilan agama yang selama ini menghadapi sengketa di bidang perkawinan, kewarisan, hibah dan wakaf tentu saja harus mendapatkan pelatihan yang intensif mengenai aspek-aspek hukum dari ekonomi syariah. Setidaknya satu majelis hakim di setiap pengadilan agama siap untuk memeriksa perselisihan tentang kegiatan ekonomi Syariah. Hambatan yang muncul, salah satunya hakim bermutasi pada saat bersamaan. Dan kekosongan pada salah satu anggota majelis hakim di pengadilan tersebut tidak segera terisi atau diubah.

Juga menjadi jelas bahwa ada lembaga keuangan Islam, beberapa di antaranya tidak memiliki dasar materi hukum yang jelas. Praktek menunjukkan bahwa hanya ekonomi Islam yang memiliki hukum material yang jelas dalam bentuk hukum. Dengan demikian, menurut penulis, hambatan utama yang dihadapi oleh para hakim di lingkungan peradilan agama adalah kurangnya sumber daya manusia dari para hakim dan sumber materi hukum yang lengkap untuk lembaga keuangan Islam. Jika hal seperti itu diizinkan, situasi hukum akan muncul di mana Syariah tidak secara eksplisit mengatur kegiatan ekonomi. Namun, seorang hakim tidak harus menolak untuk mendengarkan perkara jika pengadilan belum mengaturnya dengan jelas atau jika tidak ada dasar hukum absolut untuk kasus yang sedang dipertimbangkan sebagai sumber hukum.

Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para hakim sebagai sumber daya manusia untuk melatih para hakim dalam menangani perselisihan terkait kegiatan ekonomi Syariah dapat dicapai melalui pelatihan. Jika salah satu anggota hakim yang dilatih khusus untuk mendengar urusan ekonomi Syariah dimutasi, ketua Pengadilan Agama harus segera mengganti atau mengganti hakim yang bermutasi. Dengan demikian, jika ada kasus sengketa ekonomi

Syariah, maka majelis hakim tersebut sudah siap melakukan tugasnya memeriksa perkara sengketa ekonomi syariah.

2. Untuk menghindari hukum dikatakan tidak jelas mengatur kegiatan ekonomi syariah perlu dilakukan langkah yang tepat. Hakim yang memeriksa harus mampu menggali, mencari sumber hukum lainnya, bahkan diharapkan mampu mengembangkan sumber hukum. Sebagai contoh, setiap hakim dapat menggali dan mencari sumber hukum dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. selain itu, berharap pada Pemerintah Indonesia bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat sesegera mungkin menyusun dan mengesahkan berbagai macam peraturan hukum materiil dan peraturan formil yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memeriksa sengketa kegiatan ekonomi syariah.
3. Untuk meningkatkan jumlah koleksi pada setiap perpustakaan di pengadilan agama, berharap pada Mahkamah Agung menganggarkan untuk pembelian buku-buku, jurnal dan lain sebagainya. Selain itu pula, untuk menunjang Peningkatan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan pengadilan agama dapat menjalin hubungan jejaring, misalnya dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang senantiasa menerbitkan jurnal dan mempublikasikan hasil penelitian.

4. Untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, hakim tidak hanya harus berpartisipasi dalam pelatihan tentang kegiatan ekonomi Islam, tetapi setiap notaris dan PPAT diharapkan untuk berpartisipasi dalam sesi pelatihan tersebut. Dengan berpartisipasi dalam pelatihan ini, masing-masing notaris dan PPAT diharapkan dapat menjelaskan kepada para pihak bagaimana menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui pengadilan agama ketika menyimpulkan perjanjian atau kontrak kegiatan ekonomi Islam. Seperti yang dikatakan Bapak Abdul Aziz dalam wawancara beliau berpendapat bahwa selain hakim yang mengikuti pelatihan, tentu para panitera perlu pengetahuan dan pelatihan ekonomi Syariah sebagai salah satu aparat peradilan agama.

Menurut analisis penulis, bahwa peraturan yang ketat juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah kompleks yang muncul Indonesia. Sangat penting untuk mengidentifikasi pembaruan hukum baru Indonesia adalah tingkat stabilitas negara yang ada langkahnya adalah meningkatkan kemakmuran dan menghilangkan ketidaksetaraan hukum di Indonesia. Memperkuat tugas dan fungsi utama sistem peradilan di Indonesia lebih fokus pada penyelesaian sistem peradilan sebuah kasus yang dikeluhkan oleh publik.

“Kekhususan hukum juga disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Khusus tentang ekonomi Syariah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah maka ada salah satu ketentuan yang menyampaikan bahwa ketika ada sengketa tentang perbankan Syariah maka diselesaikan di Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut mempertegas bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa ekonomi Syariah khususnya perbankan Syariah”.

Selain itu, Pengadilan Agama Kota Pekanbaru memperkuat diri atas perluasan kewenangan tersebut dengan cara :

- a. Bimbingan teknis pengadilan organisasi dan finansial Pengadilan Agama Kota Pekanbaru didukung oleh Mahkamah Agung.
- b. Bimbingan rutin dari kepala Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dapat menambah wawasan tentang undang-undang baru yang berkembang di masyarakat.
- c. Belajar mandiri secara intensif melalui bacaan literatur yang direkomendasikan oleh Mahkamah Agung dan kasus-kasus sengketa ekonomi Islam.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian kasus ekonomi Syariah di pengadilan agama Pekanbaru dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan acara sederhana dan pemeriksaan acara biasa sesuai PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang prosedur untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah, UU No. 3 tahun 2006 eksekusi di pengadilan agama Pekanbaru disetujui masyarakat setempat secara baik, yang ditunjukkan pada tingginya tingkat pengaduan yang diterima oleh pengadilan agama Pekanbaru tentang sengketa ekonomi Syariah. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa keberadaan pengadilan agama Kota Pekanbaru telah diakui oleh masyarakat dan pengadilan negeri di wilayah hukum Kota Pekanbaru.
2. Kendala-kendala dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan Agama Pekanbaru adalah tingkat kepegawaian hakim yang masih belum memadai. Hakim pengadilan agama yang menangani perselisihan pernikahan, warisan, hibah dan waqaf tentu saja harus menjalani pelatihan intensif tentang aspek hukum ekonomi Islam. Secara umum, masyarakat belum mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di pengadilan agama. Ini berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga diperlukan sosialisasi ke masyarakat tentang adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

tentang Pengadilan Agama. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas adalah Untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan hakim sebagai sumber daya manusia yang akan dipersiapkan sebagai anggota majelis hakim dalam memeriksa sengketa kegiatan ekonomi syariah dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan.

B. Saran

1. Untuk hakim dan panitera berdasarkan data tingginya pengaduan tentang ekonomi Syariah ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menjadikan hakim dan panitera harus belajar lagi, karena tingginya kasus ekonomi Syariah yang masuk harus di imbangi dengan kesiapan dan kematangan dari hakim dan panitera serta pejabat sruktural lainnya yang ada di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.
2. Untuk masyarakat yang bersengketa diharapkan agar mendukung dengan mengikuti sosialisasi dalam masyarakat supaya sadar akan keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan agama, khususnya di wilayah Hukum Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas Hasan. 1995. *“Sejarah Berdirinya Pengadilan Sewilayah Riau”*, Pekanbaru: tp.
- Andi Syamsu Alam. 2008. *“Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam”*, Jakarta: Kencana.
- Anshori Abdul Ghofur. 2010. *“Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”*. Yogyakarta: Graha Indonesia.
- Aqimuddin. 2010. *“Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis”*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Cik Basir. 2008. *“Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dewi, Gemala. 2005. *“Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia”*. Jakarta: Kencana.
- Dzajuli & Yadi Janwari. 2002. *“Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi Siregar Dkk. 2007. *“Tim Penyusun Profil Pengadilan Agama Pekanbaru”*. Pekanbaru.
- Frans Hendra Winarta. 2012. *“Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Soemartono. 2006. *“Arbitrase dan Mediasi di Indonesia”*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan Widjaya. 2000. *“Hukum Arbitrase”*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Widjaja & Ahmad Yani. 2000. *“Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Wijaya & Ahmad Yani. 2001. *“Hukum Arbitrase”*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Hasbi As Shidieqy. 1984. *“Pengantar Fiqh Muamalah”*. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. 2001. *“Pengantar Fiqh Muamalah”*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

- Hermawan Kertajaya & Syakir Sula. 2006. *“Syariah Marketing”*. Bandung: Mizan.
- Joni Emirzon. 2001. *“Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- M. Abdul Mannan. 2014. *“Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”*. Jakarta: Kencana.
- Mardiani. 2010. *“Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mujahidin Ahmad. 2010. *“Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria”*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Firdaus. 2005. *“Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah”*. Jakarta: Renaisan.
- M. Umar Chapra. 2001. *“Masa Depan Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam”*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *“Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pius A. Partanto & M. Dahlan al-Barry. 1994. *“Kamus Ilmiah Populer”*. Surabaya: Arkola.
- Rachmadi Usman. 2003. *“Pilihan Penyelesaian sengketa di Luar pengadilan”*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usmani. 2012. *“Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roihan Rasyid. 1995. *“Hukum Acara Peradilan Agama”*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sayyid Sabiq. 2004. *“Fiqh Sunnah”*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk. 2012. *“Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan”*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sudarsono. 1994. *“Hukum Perkawinan Nasional”*. Edisi II. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Susanti Adi Nugroho. 2009. "*Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*". Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.

Syafi'i Antonio. 2001. "*Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*". Jakarta: Gema Insani Press.

Suhendi. 2002. "*Fiqh Muamalah*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syatha al-Dimyati. 2000. "*I'anat Thalibin*". Semarang: Toha Putra.

Takdir Rahmadi. 2017. "*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Taqiyuddin. 2001. "*Kiafayat al-Akhyar*". Bandung: PT. Al-ma'arif.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

C. Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah

Absori, "*Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum, Proceeding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*", 2015.

Aan Anshori, "*Digitalisasi Ekonomi Syariah*". Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol.7 No.1, 2016, 4.

Anton Afrizal candra, "*Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*". Jurnah Mahkamah, 2013.

Akbar, 2012. "*Konsep Kepemilikan dalam Islam*". Jurnal Ushuluddin Vol. Xviii No. 2, Juli 2012.

Azharuddin Lathif dan Diana Mutia Habibaty, "*Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan*", Vol 16 No.1 Maret 2019.

- Eko Priadi, *“Kedudukan Hukum Advokat Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Nonlitigasi Dalam Sistem Peraturan Perundang-ndangan Di Indonesia”*, Juli 2015.
- Erie Harianto, *“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia”*, Vol 1No. 1 Juni 2014.
- Gusnawati, *“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/pdt.G/PA.Bkt)”*, Skripsi, STAIN Parepare, 2107.
- Ifa Latifah, *“Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Antara Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Sayariah Nasional”*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Ikhsan Al Hakim dengan judul, *“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (studi pelaksanaan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang pengadilan agama Purbalingga)”*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Mursal, 2015, *“Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan”*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 1nomor1, Maret 2015 Issn. 2502- 6976.
- Mursal & Suhadi. 2015. *“Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup”*. Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
- Neni Sri Imaniyati & Panji Adam, *“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Perbankan Syariah”*, Vol 5 No.1 2015.
- Neni Sri Imaniyati dan Badruddin, *“ Choice Of Forum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”*, Tahun ke-40 No.3 September 2010.
- Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2. Hal. 219.
- Riski Abdriana Yuriani. 2013. *Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rojikin, *“Evektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi (studi pada pengadilan agama Slemen)”*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Suryati Zuluky, “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi (Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA. Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya)*”, Skripsi, UIN SGD Bandung, 2019.

Susilowati. 2017, Tanggung Jawab, Keadilan Dan Kebenaran Akuntansi Syariah, *An-Nisbah*, Vol. 03, No. 02, April 2017.

